



MANAJEMEN ASN

PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEPEGAWIAAN

SETYO BUDI TAKARINA

KEPALA BIRO AKADEMIK, KEMHASISWAAN, DAN INFORMASI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN

- **UU NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**
- **PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS**
- **PERATURAN PEMERINTAH NO. 11 TAHUN 2017 MANAJEMEN PNS**
- **PERATURAN KEPALA BKN NO. 24 TAHUN 2017 TENTANG CUTI PNS**

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

**Manajemen
Pegawai Negeri Sipil**





UU ASN

SISTEM MERIT

Kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan

SISTEMATIKA PP MANAJEMEN PNS



**Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil**

Pada tanggal 7 April 2017

Penyusunan Kebutuhan PNS



Menggunakan aplikasi yg bersifat elektronik

Usulan Maksimum disampaikan akhir Maret Th sebelumnya atau April bila ada perubahan anggaran

Jumlah dan jenis JA, JF, dan JPT

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional

Mengikuti Siklus Anggaran


Berdasarkan ANJAB dan ABK

Untuk jangka waktu 5 tahun (dirinci per tahun)

PENETAPAN KEBUTUHAN

PNS

Ditetapkan oleh Menteri PANRB
setelah memperhatikan pendapat
Menteri Keuangan RI dan
pertimbangan teknis Kepala BKN



PERENCANAAN

- Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Calon PNS Ketua Kepala BKN

PENGUMUMAN LOWONGAN

- Diumumkan secara terbuka paling lambat 15 hari kalender sblm tgl penerimaan lamaran

PELAMARAN

- Harus memenuhi persyaratan administrasi
- Pendaftaran online
- Batas usia melamar untuk jabatan tertentu yang ditetapkan oleh Presiden adalah 40 tahun

SELEKSI DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

- Seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang dilakukan dengan CAT
- Pengumuman hasil seleksi secara terbuka

PENGANGKATAN DAN MASA PERCOBAAN CPNS

- Pengangkatan Calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dari Kepala BKN
- Calon PNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun
- Harus ikut diklat prajabatan 1x, apabila tidak lulus diberhentikan sebagai CPNS
- Apabila mengundurkan diri dimasa percobaan ybs dikenakan punishment tidak boleh ikut test CPNS untuk waktu tertentu

SUMPAH PNS

- PNS mengucapkan sumpah berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing

Dilakukan secara nasional untuk menjamin kualitas hasil


PENGADAAN

POKOK 2- ASN

A. UMUM:

UU NO.5 TH 2014: BKN MEMILIKI FUNGSI:

1. PEMBINAAN PENYELENGGARAAN MANAJMEN ASN
2. PERTIMBANGAN TEKNIS FORMASI, PENGADAAN, PERPINDAHAN, KENAIKAN PANGKAT, PENSUN.
3. PENGELOLA SISTEM INFORMASI ASN



PENGERTIAN ASN

ASN ADALAH PROFESI BAGI PNS DAN PEGAWAI PEMERINTAH DG PERJANJIAN KERJA YG BEKERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH.

MANAJEMEN ASN BERAZAS: KEPASTIAN HUKUM,
PROFESIONALITAS,PROPORSIONALITAS,NETRALITAS,AKUNTABILITAS,KETERPADUAN,KEADILAN,KETERBUKAAN, EFISIEN DAN EFEKTIF.

JENIS, STATUS, DAN KEDUDUKAN

1. PEGAWAI ASN **TERDIRI** ATAS:
 - a. **PNS**, YANG MERUPAKAN PEGAWAI ASN YANG DIANGKAT SEBAGAI **PEGAWAI TETAP** OLEH PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAN MEMILIKI NOMOR INDUK PEGAWAI SECARA NASIONAL;
 - b. **PPPK**, MERUPAKAN PEGAWAI ASN YANG DIANGKAT SEBAGAI PEGAWAI DENGAN **PERJANJIAN KERJA** OLEH PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN SESUAI DENGAN **KEBUTUHAN INSTANSI** PEMERINTAH DAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG.
2. PEGAWAI ASN **BERKEDUDUKAN** SEBAGAI **UNSUR APARATUR NEGARA**
3. **PEGAWAI ASN** MELAKSANAKAN **KEBIJAKAN** YANG **DITETAPKAN** OLEH **PIMPINAN** INSTANSI PEMERINTAH.
4. PEGAWAI ASN HARUS **BEBAS** DARI **PENGARUH** DAN **INTERVENSI** SEMUA **GOLONGAN** DAN **PARTAI POLITIK**.

(Pasal 6,7,8,9)

FUNGSI, TUGAS, DAN PERAN

1. PEGAWAI ASN **BERFUNGSI** SEBAGAI:

- a. **PELAKSANA KEBIJAKAN PUBLIK;**
- b. **PELAYAN PUBLIK;** DAN
- c. **PEREKAT DAN PEMERSATU BANGSA**

2. PEGAWAI ASN **BERTUGAS:**

- a. MELAKSANAKAN **KEBIJAKAN PUBLIK** YANG DIBUAT OLEH **PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN** SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
- b. MEMBERIKAN **PELAYANAN PUBLIK YANG PROFESIONAL** DAN **BERKUALITAS;**
- c. **MEMPERERAT PERSATUAN** DAN **KESATUAN** NKRI.

3. PEGAWAI ASN **BERPERAN** SEBAGAI **PERENCANA, PELAKSANA, DAN PENGAWAS** **PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN** DAN **PEMBANGUNAN NASIONAL** MELALUI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG PROFESIONAL, BEBAS DARI INTERVENSI POLITIK, SERTA BERSIH DARI PRAKTIK KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME

(Pasal 10,11,12)

PENGADAAN

Dilakukan secara nasional untuk menjamin kualitas hasil

- 1 PERENCANAAN**

Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Calon PNS
Ketua Kepala BKN
- 2 PENGUMUMAN LOWONGAN**

Diumumkan secara terbuka paling lambat 15 hari
kalender sblm tgl penerimaan lamaran
- 3 PELAMARAN**

Harus memenuhi persyaratan administrasi
Pendaftaran dengan online
- 4 SELEKSI DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI**
 - Seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang dilakukan dengan CAT
 - Pengumuman hasil seleksi secara terbuka
 - Pengangkatan Calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dari Kepala BKN
- 5 PENGANGKATAN DAN MASA PERCOBAAN CPNS**
 - Calon PNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

GOLONGAN RUANG YG DITETAPKAN UNTUK PENGANGKATAN CPNS BERDASARKAN TINGKATAN PENDIDIKANNYA :

No	Gol	Nama	Pendidikan
1	I/a	Juru Muda	SD
2	I/c	Juru	SLTP
3	II/a	Pengatur Muda	SLTA/D I
4	II/b	Pengatur Muda Tk. I	DII
5	II/c	Pengatur	D III
6	III/a	Penata Muda	S1 / D IV
7	III/b	Penata Muda Tk. I	S2 / Profesi
8	III/c	Penata	S3

PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS

Persyaratan :

a. Lulus diklat Prajabatan

b. Sehat Jasmani dan Rohani

c. Setiap unsur penilaian prestasi

kerja sekurang2nya bernilai baik.

HAK DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Pasal 92 UU ASN Pemerintah juga wajib memberikan perlindungan berupa :

- a. jaminan kesehatan**
- b. jamaninan kecelakaan kerja**
- c. jaminan kematian**
- d. Bantuan hukum**

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PNS berhak** memperoleh:
 - a. **gaji, tunjangan, dan fasilitas;**
 - b. **cuti;**
 - c. **Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;**
 - d. **perlindungan; dan**
 - e. **pengembangan kompetensi.**

2. **PPPK berhak** memperoleh:
 - a. **gaji dan tunjangan;**
 - b. **cuti;**
 - c. **perlindungan; dan**
 - d. **pengembangan kompetensi**

Pangkat & Jabatan (1)


Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.

Pengangkatan JP melalui pengangkatan pertama, pengangkatan perpindahan dari jabatan lain, pengangkatan penyesuaian (*inpassing*), dan promosi.

Nomenklatur jabatan & pangkat JPT Madya & Utama oleh Presiden, JPT Pratama dan Jabatan Administrator oleh PPK dengan pertimbangan Menpan

Pengangkatan dalam jabatan Administrator dilaksanakan dengan pertimbangan Tim Penilai Kinerja

Pengangkatan JPT dilakukan secara terbuka dan kompetitif dan dapat diisi dari kalangan non-PNS (JPT utama dan Madya) kecuali Instansi yang sudah melaksanakan merit sistem.



Pangkat & Jabatan (2)

PPK dilarang mengisi jabatan yang lowong dari calon JPT yang lulus dari JPT lain.

Presiden dapat mengangkat JPT Utama melalui penugasan dan penunjukan langsung.


Mutasi antar JPT dapat dilakukan dengan uji kompetensi dari pejabat yang ada dengan syarat 1 klasifikasi jabatan, memenuhi standart kompetensi & menduduki jabatan min 2 tahun maksimal 5 tahun

Pejabat Fungsional dilarang rangkap jabatan dengan jabatan administrasi atau jabatan pimpinan tinggi kecuali yang kompetensinya sama

JPT di lingkungan Instansi Pemerintah tertentu dapat diisi oleh Prajurit TNI dan Anggota Polri.

Presiden memiliki kewenangan mutasi JPT secara nasional

Presiden memiliki kewenangan mutasi JPT secara nasional



Jabatan ASN



Persyaratan Pengangkatan Jabatan

Syarat	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana
Berstatus PNS; Sehat jasmani dan rohani; memiliki integritas dan moralitas yang baik	✓	✓	✓
Kualifikasi dan jenjang pendidikan	Paling rendah DIV/S1	Paling rendah DIII/yang setara	sekolah lanjutan tingkat atas /yang setara
Penilaian prestasi kerja minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir	✓	✓	-
Pengalaman dalam jabatan	Jabatan pengawas min. 3 thn/ JF yg setingkat dgn Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yg akan diduduki	Jabatan pelaksana min. 4 thn/JF yg setingkat dgn Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yg akan diduduki	-
Memiliki Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural sesuai standar kompetensi	✓	✓	✓
Mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/atau lulus pendidikan dan pelatihan terintegrasi	-	-	✓


PENGECUALIAN PERSYARATAN KUALIFIKASI & PENDIDIKAN

* wajib memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan paling lama 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan.

1. PNS di daerah tertinggal

2. PNS di daerah perbatasan

3. PNS di daerah terpencil



JABATAN PIMPINAN TINGGI

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah



JPT Utama;

Kepala lembaga pemerintah non kementerian



JPT Madya;

Sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputy, inpektur jenderal, inpektur utama, kepala badan, staf ahli mentari, kepala sekretariat presiden, kepala sekretariat wakil presiden, sekretaris militer presiden, kepala sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi dan jabatan lain yg setara.



JPT Pratama.

Direktur, Kepala Biro, Asisten Deputy, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Kepala Badan, Kepala Pusat, Inspektur, Kepala Balai Besar, Asisten Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah kab/kota, kepala dinas, /kepala badan provinsi, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, dan jabatan lain yang setara.

PERSYARATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

Dari Kalangan PNS



- Minimal D-IV/S-1
- Memiliki kompetensi yang diperlukan
- Memiliki pengalaman di bidang jabatan secara kumulatif min 10 thn
- Sedang atau pernah menduduki JPT Madya/JF Ahli Utama min 2 thn
- Memiliki rekam jejak dan integritas yg baik
- Usia max 58 thn
- Sehat jasmani dan rohani

Utama

- Minimal D-IV/S-1
- Memiliki kompetensi yang diperlukan
- Memiliki pengalaman di bidang jabatan secara kumulatif min 7 thn
- Sedang /pernah menduduki JPT Pratama/JF Ahli Utama min 2 thn
- Memiliki rekam jejak dan integritas yg baik
- Usia max 58 thn
- Sehat jasmani dan rohani

Madya

- Minimal D-IV/S-1
- Memiliki kompetensi yang diperlukan
- Memiliki pengalaman di bidang jabatan secara kumulatif min 5 thn
- Sedang /pernah menduduki Administrator/JF Ahli Madya min 2 thn
- Memiliki rekam jejak dan integritas yg baik
- Usia max 56 thn
- Sehat jasmani dan rohani

Pratama

JABATAN PIMPINAN TINGGI

Dari Kalangan Non-PNS

JPT Utama dan JPT Madya tertentu dapat diisi dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden (Ps 106)

Pengisian

- Terbuka dan kompetitif;
- Dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan penetapan
- Selain melalui pelamaran Pansel dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam seleksi

Penetapan dan pengangkatan

- Dilakukan Presiden atau PPK sesuai kewenangannya
- Pansel menyampaikan 3 calon pejabat pimp tinggi madya kpd PPK
- PPK mengusulkan 3 calon kpd Presiden
- Presiden milih 1 calon utk ditetapkan dengan memperhatikan pertimbangan PPK
- Dalam memilih Presiden dapat dibantu tim
- PPK dilarang mengisi jabatan yang lowong dari calon pejabat pimpinan tinggi yang lulus seleksi pada JPT lain

Pengisian JPT karena penataan organisasi

- Menyebabkan pengurangan JPT, pengisian dilakukan melalui uji kompetensi
- Apabila tidak diperoleh maka dilakukan seleksi terbuka
- Pengisian JPT yang lowong melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada
- Syarat: satu klasifikasi jabatan, memenuhi standar kompetensi, telah menduduki jabatan minimal 2 thn

PERSYARATAN DARI NON-PNS

No	JPT Utama	JPT Madya
1	warga negara Indonesia;	warga negara Indonesia;
2	kualifikasi pendidikan minimal S2;	memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2;
3	Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;	Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang dibutuhkan;
4	pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 15 (lima belas) tahun;	pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
5	bukan anggota atau pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;	bukan anggota/pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
6	tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;	tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
7	memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;	memiliki rekam jejak Jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
8	usia maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun;	Usia maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun;
9	sehat jasmani dan rohani; dan	sehat jasmani dan rohani; dan
10	tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, prajurit TNI, anggota Kepolisian atau pegawai swasta.	tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, prajurit TNI, anggota Kepolisian atau pegawai swasta.

Mekanisme Pengangkatan Jabatan Administrator

(Ps 56)

Apabila belum ada rencana Suksesi :

Instansi membentuk panitia seleksi Internal

Melaporkan hasilnya ke Pejabat yang berwenang

Pejabat yang berwenang mengusulkan kepada PPK

Mekanisme Pengangkatan Jabatan Administrator

(Ps 56)

Seleksi Administrasi



Pejabat minta pertimbangan ke Tim Penilai Kinerja PNS




Berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Pjb mengajukan Ke PPK


PPK menetapkan pengangkatan JA



MEKANISME SELEKSI JPT MADYA DAN UTAMA



Syarat Pengangkatan Jabatan Fungsional



Usia Pindah dari Jabatan Lain:
53, 55, 60



BUP Pejabat Fungsional

58 Tahun : pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;

60 Tahun : pejabat fungsional madya; dan

65 Tahun : pejabat fungsional ahli utama.



Pemberhentian Jabatan Fungsional

Mengundurkan Diri

Diberhentikan Sementara :
Menjadi Pejabat Negara,
komisioner atau anggota
lembaga nonstruktural,
Ditahan karena menjadi
Tersangka

CLTN

Ditugaskan
secara Penuh
Diluar JF

Tugas Belajar lebih
dari 6 Bulan secara
Terus Menerus
Sehingga tidak Bisa
Melaksanakan
Pekerjaan

Tidak Memenuhi
Persyaratan Jabatan

LARANGAN RANGKAP JABATAN



Pejabat fungsional dilarang rangkap Jabatan dengan JA atau JPT

Terkecuali untuk JA atau JPT yang kompetensi dan bidang tugas Jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas JF.

Pengecualian tersebut seperti Jaksa di Kejari, Kajati, Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Diplomat Ahli Utama.

PENGEMBANGAN KARIER, PENGEMBANGAN KOMPETENSI, POLA KARIER, PROMOSI DAN MUTASI

- Dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit untuk meningkatkan kompetensi, kinerja dan profesionalitas PNS.
- Setiap instansi wajib memiliki Sistem Informasi Manajemen Karier yg merupakan bagian terintegrasi dari Sistem Informasi ASN
- Setiap PNS harus dinilai melalui uji kompetensi

PENGEMBANGAN KARIER

- kejelasan dan kepastian karier kepada PNS
- berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah
- Dilakukan melalui mutasi dan/atau promosi

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

- Diklat, seminar, kursus, penataran, sekolah/pelatihan kader dan magang
- paling kurang 20 jam pelajaran dalam 1 tahun
- Prinsip Dasar: PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama didasarkan pada penilaian kinerja dan penilaian kompetensi
- Diklat Pim (Madya, pratama, Administrator, Pengawas)
- Diklat tingkat nasional

POLA KARIER

- Berdasarkan standar jabatan dan standar kompetensi jabatan
- Pola karier nasional dan Instansional.
- Berbentuk horizontal, vertikal dan diagonal
- Prinsip Dasar: untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan penyelenggaraan tugasnya

PROMOSI DAN MUTASI

- Instansi menyusun perencanaan mutasi
- Atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier
- paling cepat 2 tahun dan paling lama 5 tahun
- Mutasi antar kota/kab dalam provinsi oleh Gubernur dengan pertimbangan BKN
- Mutasi kab/kota antar provinsi oleh Mendagri dengan pertimbangan BKN
- Mutasi proc/kab/kota ke pusat dan antar instansi pusat oleh BKN

Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.

Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Penilaian kinerja PNS dilakukan oleh atasan langsung dari PNS atau pejabat yang ditentukan oleh PyB.

Penilaian Kinerja



Disiplin

PNS

Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS

Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin

Hukuman disiplin dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum

PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhkan hukuman disiplin

KEWAJIBAN PNS

(DASAR PP NO. 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS)

- 1 MENGUCAPKAN SUMPAH /JANJI PNS ;
- 2 MENGUCAPKAN SUMPAH /JANJI JABATAN ;
- 3 SETIA DAN TAAT SEPENUHNYA KEPADA PANCASILA, UUD 1945, NKRI, DAN PEMERINTAH ;
- 4 MENAATI SEGALA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ;
- 5 MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN YANG DIPERCAYAKAN KEPADA PNS DENGAN PENUH PENGABDIAN, KESADARAN DAN TANGGUNG JAWAB ;
- 6 MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN NEGARA, PEMERINTAH, DAN MARTABAT PNS ;
- 7 MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA DARIPADA KEPENTINGAN SENDIRI, SESEORANG, DAN/ATAU GOLONGAN ;
- 8 MEMEGANG RAHASIA JABATAN YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS DIRAHASIAKAN ;
- 9 BEKERJA DENGAN JUJUR, TERTIB, CERMAT, DAN BERSEMANGAT UNTUK KEPENTINGAN NEGARA ;
- 10 MELAPORKAN DENGAN SEGERA KEPADA ATASANNYA APABILA MENGETAHUI ADA HAL YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN ATAU MERUGIKAN NEGARA ATAU PEMERINTAH TERUTAMA DI BIDANG KEAMANAN, KEUANGAN, DAN MATERIL;

LANJUTAN KEWAJIBAN PNS :

11. MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA ;
12. MENCAPAI SASARAN KERJA PEGAWAI YANG DITETAPKAN;
13. MENGGUNAKAN DAN MEMELIHARA BARANG-BARANG MILIK NEGARA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA ;
14. MEMBERIKAN PELAYANAN SEBAIK-BAIKNYA KEPADA MASYARAKAT ;
15. MEMBIMBING BAWAHAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS ;
16. MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA BAWAHAN UNTUK MENGEMBANGKAN KARIER ; DAN
17. MENAATI PERATURAN KEDINASAN YANG DITETAPKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG ;

Larangan PNS

(Dasar PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS)

ADALAH SEGALA KETENTUAN YANG TIDAK BOLEH DILANGGAR DAN WAJIB DIHINDARI OLEH SETIAP PNS

SETIAP PNS DILARANG :

1. MENYALAHGUNAKAN WEWENANG ;
2. MENJADI PERANTARA UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN PRIBADI DAN/ATAU ORANG LAIN DENGAN MENGGUNAKAN KEWENANGAN ORANG LAIN;
3. TANPA IZIN PEMERINTAH MENJADI PEGAWAI ATAU BEKERJA UNTUK NEGARA LAIN DAN /ATAU LEMBAGA ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL ;
4. BEKERJA PADA PERUSAHAAN ASING, KONSULTAN ASING, ATAU LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ASING ;
5. MEMILIKI, MENJUAL, MEMBELI, MENGGADAIKAN, MENYEWAKAN, ATAU MEMINJAMKAN BARANG-BARANG BAIK BERGERAK ATAU TIDAK BERGERAK, DOKUMEN ATAU SURAT BERHARGA MILIK NEGARA SECARA TIDAK SAH;



LANJUTAN PNS DILARANG ...

6. MELAKUKAN KEGIATAN BERSAMA DENGAN ATASAN, TEMAN SEJAWAT, BAWAHAN, ATAU ORANG LAIN DI DALAM MAUPUN DI LUAR LINGKUNGAN KERJANYA DENGAN TUJUAN UNTUK KEUNTUNGAN PRIBADI, GOLONGAN, ATAU PIHAK LAIN, YANG SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG MERUGIKAN NEGARA ;
7. MEMBERI ATAU MENYANGGUPI AKAN MEMBERI SESUATU KEPADA SIAPAPUN BAIK SECARA LANGSUNG DAN DENGAN DALIH APAPUN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN ;
8. MENERIMA HADIAH ATAU SUATU PEMBERIAN APA SAJA DARI SIAPAPUN JUGA YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATAN DAN/ATAU PEKERJAANNYA ;
9. BERTINDAK SEWENANG-WENANG TERHADAP BAWAHANNYA ;
10. MELAKUKAN SUATU TINDAKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SUATU TINDAKAN YANG DAPAT MENGHALANGI ATAU MEMPERSULIT SALAH SATU PIHAK YANG DILAYANI SEHINGGA MENAKIBATKAN KERUGIAN BAGI YANG DILAYANI ;

LANJUTAN LARANGAN PNS...

11. MENGHALANGI BERJALANNYA TUGAS KEDINASAN;
12. MEMBERIKAN DUKUNGAN KEPADA CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, ATAU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DENGAN CARA:
 - A. IKUT SERTA SEBAGAI PELAKSANA KAMPANYE ;
 - B. MENJADI PESERTA KAMPANYE DENGAN MENGGUNAKAN ATRIBUT PARTAI ATAU ATRIBUT PNS ;
 - C. SEBAGAI PESERTA KAMPANYE DENGAN MENGERAHKAN PNS LAIN; DAN/ATAU
 - D. SEBAGAI PESERTA KAMPANYE DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS NEGARA ;

LANJUTAN PNS DILARANG...

13. MEMBERIKAN DUKUNGAN KEPADA CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DENGAN CARA :

- a. MEMBUAT KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN YANG MENGUNTUNGKAN ATAU MERUGIKAN SALAH SATU PASANGAN CALON SELAMA MASA KAMPANYE; DAN/ATAU
- b. MENGADAKAN KEGIATAN YANG MENGARAH KEPADA KEBERPIHAKAN TERHADAP PASANGAN CALON YANG MENJADI PESERTA PEMILU SEBELUM, SELAMA, DAN SESUDAH MASA KAMPANYE MELIPUTI PERTEMUAN, AJAKAN, HIMBAUAN, SERUAN, ATAU PEMBERIAN BARANG KEPADA PNS DALAM LINGKUNGAN UNIT KERJANYA, ANGGOTA KELUARGA, DAN MASYARAKAT;

LANJUTAN PNS DILARANG

14. MEMBERIKAN DUKUNGAN KEPADA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH ATAU CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN CARA MEMBERIKAN SURAT DUKUNGAN DISERTAI FOTO KOPI KARTU TANDA PENDUDUK ATAU SURAT KETERANGAN TANDA PENDUDUK SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; DAN

LANJUTAN PNS DILARANG....

15. MEMBERIKAN DUKUNGAN KEPADA CALON KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH, DENGAN CARA:
 - a. TERLIBAT DALAM KEGIATAN KAMPANYE UNTUK MENDUKUNG CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH;
 - b. MENGGUNAKAN FASILITAS YANG TERKAIT DENGAN JABATAN DALAM KEGIATAN KAMPANYE;
 - c. MEMBUAT KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN YANG MENGUNTUNGKAN ATAU MERUGIKAN SALAH SATU PASANGAN CALON SELAMA MASA KAMPANYE;
 - d. MENGADAKAN KEGIATAN YANG MENGARAH KEPADA KEBERPIHAKAN TERHADAP PASANGAN CALON YANG MENJADI PESERTA PEMILU SEBELUM,SELAMA,DAN SESUDAH MASA KAMPANYE MELIPUTI PERTEMUAN, AJAKAN,HIMBAUAN, SERUAN,ATAU PEMBERIAN BARANG KEPADA PNS DALAM LINGKUNGAN UNIT KERJANYA, ANGGOTA KELUARGA,DAN MASYARAKAT.


KEANGGOTAAN PNS DALAM PARPOL SESUAI PP 5/1999 JO PP 12/1999

1. Sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka PNS harus bersikap netral dan menghindari penggunaan fasilitas Negara untuk Golongan tertentu. Selain itu juga dituntut tidak diskriminatif khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota atau pengurus Parpol pada saat PP ini ditetapkan dianggap telah melepaskan keanggotaan dan atau kepengurusannya(hapus secara otomatis);
3. Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan keanggotaan dan atau kepengurusannya dalam partai politik, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;
4. Pegawai Negeri Sipil yang ingin menjadi anggota atau pengurus Partai Politik harus mengajukan permohonan kepada atasan langsungnya (peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan BKN);
5. Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan sebagai anggota/pengurus Parpol diberikan uang tunggu selama satu tahun. Dalam satu tahun apabila tetap ingin menjadi anggota atau pengurus Parpol, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan mendapat hak pensiun bagi yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP).

Penghargaan

Didasarkan atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya

- **Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada PNS berdasarkan pada penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatannya**
- **Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi diberikan kepada PNS yang mempunyai nilai prestasi kerja yang sangat baik, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada organisasi**



KENAIKAN PANGKAT

- PANGKAT ADALAH KEDUDUKAN YG MENUNJUKAN TINGKAT SESEORANG PNS BERDASARKAN JABATANNYA DALAM RANGKAIAN SUSUNAN KEPEGAWAIAN YG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PENGGAJIAN
- KENAIKAN PANGKAT ADALAH PENGHARGAAN YG DIBERIKAN ATAS PRESTASI KERJA DAN PENGABDIAN PNS TERHADAP NEGARA.
- PP NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KETENTUAN KENAIKAN PANGKAT PNS
- PERIODE KENAIKAN PANGKAT PNS DITETAPKAN PADA TANGGAL 1 (SATU) APRIL DAN 1 (SATU) OKTOBER SETIAP TAHUN

- **KENAIKAN PANGKAT PNS DILAKSANAKAN BERDASARKAN :**

1. **SISTEM KENAIKAN PANGKAT REGULER**

ADALAH PENGHARGAAN YG DIBERIKAN KEPADA PNS YG TELAH MEMENUHI SYARAT YG DITENTUKAN TANPA TERIKAT PADA JABATAN, SEPANJANG TIDAK MELAMPAUI PANGKAT ATASAN LANGSUNGNYA.

2. **SISTEM KENAIKAN PANGKAT PILIHAN**

ADALAH KEPERCAYAAN DAN PENGHARGAAN YG DIBERIKAN KEPADA PNS ATAS PRESTASI KERJANYA YG TINGGI.

3. KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA

ADALAH KENAIKAN PANGKAT SEBAGAI PENGHARGAAN TERHADAP PNS YG DINYATAKAN TEWAS DALAM MENJALANKAN TUGAS KEWAJIBANNYA.

4. KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN

ADALAH KENAIKAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH TINGGI YG DIBERIKAN KEPADA PNS YG MENINGGAL DUNIA ATAU YG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DENGAN HAK PENSIUN KARENA TELAH MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

I. PENGANGKATAN DALAM JABATAN PNS

- JABATAN ADALAH KEDUDUKAN YG MENUNJUKKAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN HAK SEORANG PNS DALAM SATUAN ORGANISASI.

1. JABATAN STRUKTURAL

ADALAH SUATU KEDUDUKAN YG MENUNJUKAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN HAK SEORANG PNS DALAM RANGKA MEMIMPIN SUATU SATUAN ORGANISASI NEGARA.

2. JABATAN FUNGSIONAL

ADALAH KEDUDUKAN YG MENUNJUKKAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN HAK SEORANG PNS DALAM SATUAN ORGANISASI YG DI DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA DIDASARKAN PADA KEAHLIAN DAN ATAU KETRAMPILANNYA TERTENTU SERTA SIFAT MANDIRI.

J. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PNS

- ADALAH PROSES PENYELENGGARAAN BELAJAR MENGAJAR DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEMAMPUAN PNS, TERUTAMA UNTUK MENINGKATKAN PENGABDIAN, MUTU KEAHLIAN, KETRAMPILAN, MENCIPTAKAN POLA PIKIR DAN PENGEMBANGAN METODE KERJA YG LEBIH BAIK SERTA DALAM RANGKA PEMBINAAN KARIER PEGAWAI
- PENYELENGGARAAN DIKLAT PNS DIATUR DALAM PP NOMOR 101 TAHUN 2000

● JENIS DIKLAT PNS

1. DIKLAT PRAJABATAN (PRE SERVICE TRAINING)

ADALAH SUATU PELATIHAN YG DIBERIKAN KEPADA CPNS DENGAN TUJUAN AGAR DAPAT TERAMPIL MELAKSANAKAN TUGAS YG DIPERCAYAKAN KEPADANYA.

2. DIKLAT DALAM JABATAN:

A) DIKLAT KEPEMIMPINAN:

- DIKLAT KEPEMIMPINAN TK IV UNTUK JABATAN ESELON IV
- DIKLAT KEPEMIMPINAN TK III UNTUK JABATAN ESELON III
- DIKLAT KEPEMIMPINAN TK II UNTUK JABATAN ESELON II
- DIKLAT KEPEMIMPINAN TK I UNTUK JABATAN ESELON I

B) DIKLAT FUNGSIONAL

C) DIKLAT TEKNIS

PEMBERHENTIAN



Pemberhentian atas
Permintaan Sendiri



Pemberhentian
Karena Mencapai
RPIP

Downsizing

Perampangan Organisasi /
Kebijakan Pemerintah



tidak Cakap Jasmani
dan/atau Rohani



Meninggal Dunia,
Tewas, atau Hilang



Melakukan Tindak
Pidana/Penyelewengan



Pelanggaran Disiplin



Menjadi
anggota/pengurus
partai



tidak Menjabat Lagi
Sebagai Pejabat Negara



selesai menjalankan cuti di luar
tanggung jawab negara



menggunakan ijazah
palsu

1

- DIANGKAT MENJADI PEJABAT NEGARA

2

- DIANGKAT MENJADI KOMISIONER/ANGGOTA LNS

3

- DITAHAN KARENA MENJADI TERSANGKA TINDAK PIDANA

PEMBERHENTIAN SEMENTARA

PNS diberhentikan sementara, apabila:



PENGAKTIFAN KEMBALI



1. Setelah diberhentikan sementara

- Apabila di tingkat Kepolisian dihentikan penyelidikannya
- Apabila ditingkat Kejaksaan dihentikan penuntutannya
- Apabila di tingkat pengadilan dinyatakan tidak bersalah

2. Setelah dipidana

- Dipenjara 2 tahun atau kurang dari 2 tahun karena tindak pidana tidak berencana

3. Setelah CLTN, wajib lapor paling lama 1 bulan setelah selesai

K. PEMBERHENTIAN CPNS / PNS

ADALAH PEMBERHENTIAN SEBAGAI CPNS/PNS YG MENGAKIBATKAN YG BERSANGKUTAN KEHILANGAN STATUSNYA SEBAGAI CPNS/ PNS.

• **CPNS DIBERHENTIKAN , APABILA :**

- 1. MENGAJUKAN PERMOHONAN BERHENTI ;**
- 2. TIDAK MEMENUHI SYARAT KESEHATAN ;**
- 3. TIDAK LULUS PENDIDIKAN & PELATIHAN PRAJABATAN;**
- 4. TIDAK MENUNJUKAN KECAKAPAN DLM MELAKSANAKAN TUGAS ;**
- 5. MENUNJUKKAN SIKAP & BUDI PEKERTI YANG TIDAK BAIK ;**
- 6. DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG ATAU BERAT;**
- 7. PADA WAKTU MELAMAR DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KETERANGAN ATAU BUKTI YANG TIDAK BENAR.**

- 8. MENJADI ANGGOTA PARPOL TANPA MENGAJUKAN PERMOHONAN BERHENTI SECARA TERTULIS ;**
- 9. SATU BULAN SEJAK DITERIMA KEPUTUSAN PENGANGKATAN SBG CPNS TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS, KECUALI KARENA BUKAN KESALAHAN YANG BERSANGKUTAN.**
- 10. DIHUKUM PENJARA BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN YANG SDH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.**

PEMBERHENTIAN PNS (PASAL 238 – 259 PP 11/2017)

- PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI
- PEMBERHENTIAN KARENA MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
- PEMBERHENTIAN KARENA PERAMPINGAN ORGANISASI ATAU KEBIJAKAN PEMERINTAH
- PEMBERHENTIAN KARENA TIDAK CAKAP JASMANI DAN/ ATAU ROHANI
- PEMBERHENTIAN KARENA MENINGGAL DUNIA, TEWAS, ATAU HILANG
- PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA/ PENYELEWENGANTINDAK PIDANA/ PENYELEWENGAN
- PEMBERHENTIAN KARENA PELANGGARAN DISIPLIN
- PEMBERHENTIAN KARENA MENCALONKAN MENJADI PEJABAT NEGARA YANG DIPILIH
- PEMBERHENTIAN KARENA MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK
- PEMBERHENTIAN KARENA TIDAK MENJABAT LAGI SEBAGAI PEJABAT NEGARA
- PEMBERHENTIAN KARENA HAL LAIN

PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI

- PNS YANG MENGAJUKAN PERMINTAAN BERHENTI, DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS.
- PERMINTAAN BERHENTI DAPAT DITUNDA UNTUK PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN, APABILA PNS YANG BERSANGKUTAN MASIH DIPERLUKAN UNTUK KEPENTINGAN DINAS.
- PERMINTAAN BERHENTI DITOLAK APABILA:
 - A. SEDANG DALAM PROSES PERADILAN KARENA DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN;
 - B. TERIKAT KEWAJIBAN BEKERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH
 - C. DALAM PEMERIKSAAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMERIKSA KARENA DIDUGA MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS;
 - D. SEDANG MENGAJUKAN UPAYA BANDING ADMINISTRATIF KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS;
 - E. SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN; DAN/ ATAU
 - F. ALASAN LAIN MENURUT PERTIMBANGAN PPK.

PEMBERHENTIAN KARENA MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

- PNS YANG TELAH MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS.
- BATAS USIA PENSIUN PNS YAITU:
 - A. 58 (LIMA PULUH DELAPAN) TAHUN BAGI PEJABAT ADMINISTRASI, PEJABAT FUNGSIONAL AHLI MUDA, PEJABAT FUNGSIONAL AHLI PERTAMA, DAN PEJABAT FUNGSIONAL KETERAMPILAN;
 - B. 60 (ENAM PULUH) TAHUN BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PEJABAT FUNGSIONAL MADYA; DAN
 - C. 65 (ENAM PULUH LIMA) TAHUN BAGI PNS YANG MEMANGKU PEJABAT FUNGSIONAL AHLI UTAMA.
- BATAS USIA PENSIUN BAGI PNS YANG MENDUDUKI JF YANG DITENTUKAN DALAM UNDANG-UNDANG, BERLAKU KETENTUAN SESUAI DENGAN BATAS USIA PENSIUN YANG DITETAPKAN DALAM UNDANG-UNDANG YANG BERSANGKUTAN.

PEMBERHENTIAN KARENA PERAMPINGAN ORGANISASI ATAU KEBIJAKAN PEMERINTAH

- DALAM HAL TERJADI PERAMPINGAN ORGANISASI ATAU KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG MENGAKIBATKAN KELEBIHAN PNS MAKA PNS TERSEBUT TERLEBIH DAHULU DISALURKAN PADA INSTANSI PEMERINTAH LAIN
- APABILA TIDAK DAPAT DISALURKAN DAN PADA SAAT TERJADI PERAMPINGAN ORGANISASI SUDAH MENCAPAI USIA 50 (LIMA PULUH) TAHUN DAN MASA KERJA 10 (SEPULUH) TAHUN, DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DENGAN MENDAPAT HAK KEPEGAWAIAN.
- APABILA BELUM MENCAPAI USIA 50 (LIMA PULUH) TAHUN DAN MASA KERJA 10 (SEPULUH) TAHUN, DIBERIKAN UANG TUNGGU PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN.
- APABILA SAMPAI DENGAN 5 (LIMA) TAHUN TIDAK DAPAT DISALURKAN MAKA PNS TERSEBUT DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DAN DIBERIKAN HAK KEPEGAWAIAN.
- APABILA PADA SAAT BERAKHIRNYA PEMBERIAN UANG TUNGGU BELUM BERUSIA 50 (LIMA PULUH) TAHUN, JAMINAN PENSUN BAGI PNS MULAI DIBERIKAN PADA SAAT MENCAPAI USIA 50 (LIMA PULUH) TAHUN.

PEMBERHENTIAN KARENA TIDAK CAKAP JASMANI DAN/ ATAU ROHANI

- PNS YANG TIDAK CAKAP JASMANI DAN/ATAU ROHANI DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT APABILA:
 - A. TIDAK DAPAT BEKERJA LAGI DALAM SEMUA KARENA KESEHATANNYA;
 - B. MENDERITA PENYAKIT ATAU KELAINAN YANG BERBAHAYA BAGI DIRINYA SENDIRI ATAU LINGKUNGAN KERJANYA; ATAU
 - C. TIDAK MAMPU BEKERJA KEMBALI SETELAH BERAKHIRNYA CUTI SAKIT.
- KETENTUAN MENGENAI TIDAK CAKAP JASMANI DAN/ATAU ROHANI BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN TIM PENGUJI KESEHATAN YANG DIBENTUK OLEH MENTERI KESEHATAN DAN BERANGGOTAKAN DOKTER PEMERIN TAH
- PNS YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT MENDAPAT HAK KEPEGAWAIAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN.

PEMBERHENTIAN KARENA MENINGGAL DUNIA,

- PNS YANG MENINGGAL DUNIA ATAU TEWAS DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS DENGAN MENDAPAT HAK KEPEGAWAIAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- PNS DINYATAKAN MENINGGAL DUNIA APABILA :
 - a.MENINGGALNYA TIDAK DALAM DAN KARENA MENJALANKAN TUGAS;
 - b.MENINGGALNYA SEDANG MENJALANI MASA UANG TUNGGU; ATAU.
 - c.MENINGGALNYA PADA WAKTU MENJALANI CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

PEMBERHENTIAN KARENA TEWAS

- PNS DINYATAKAN TEWAS APABILA MENINGGAL:
 - A. DALAM DAN KARENA MENJALANKAN TUGAS DAN KEWAJIBANNYA;
 - B. DALAM KEADAAN LAIN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN DINAS, SEHINGGA KEMATIAN ITU DISAMAKAN DENGAN KEADAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA HURUF A;
 - C. LANGSUNG DIAKIBATKAN OLEH LUKA ATAU CACAT ROHANI ATAU JASMANI YANG DIDAPAT DALAM DAN KARENA MENJALANKAN TUGAS KEWAJIBANNYA ATAU KEADAAN LAIN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN KEDINASAN; DAN/ ATAU
 - D. KARENA PERBUATAN ANASIR YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAU SEBAGAI AKIBAT TINDAKAN ANASIR ITU

PEMBERHENTIAN KARENA PELANGGARAN DISIPLIN

- PNS DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI APABILA MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS TINGKAT BERAT.
- PEMBERHENTIAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR MENGENAI DISIPLIN PNS.

PEMBERHENTIAN KARENA MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK

- PNS DILARANG MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK.
- PNS YANG MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK WAJIB MENGUNDURKAN DIRI SECARA TERTULIS.
- PNS YANG MENGUNDURKAN DIRI DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS TERHITUNG MULAI AKHIR BULAN PENGUNDURAN DIRI PNS YANG BERSANGKUTAN.
- PNS YANG MELANGGAR LARANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS.
- PNS YANG MENJADI ANGGOTA DAN/ ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS TERHITUNG MULAI AKHIR BULAN PNS YANG BERSANGKUTAN MENJADI ANGGOTA DAN/ ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK.



JAMINAN PENSIUN

Diberikan kepada

PNS
meninggal
dunia

APS masa
kerja 20
tahun, usia
minimal 45
tahun

BUP dengan
masa kerja
minimal 10
tahun

Perampangan
organisasi,
usia
minimal 50
tahun masa
kerja 10
tahun

Keadaan
jasmani
karena
disebabkan
dalam dinas
tanpa
melihat
masa kerja
dan usia

Keadaan
jasmani
bukan
dikarenakan
dinas masa
kerja
minimal 4
tahun

Diberhenti-
kan dengan
hormat
tidak atas
permintaan
sendiri usia
minimal 50
tahun dan
masa kerja
minimal 20
tahun

PERLINDUNGAN


Jaminan kesehatan

Jaminan kecelakaan kerja

Jaminan kematian

Bantuan hukum

dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya



diberikan on top dari program jaminan sosial nasional

HUKUMAN DISIPLIN

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN BERDASARKAN PP 53 TAHUN 2010 PASAL 7 YAITU TERDIRI :

1) JENIS HUKUMAN DISIPLIN RINGAN :

- A) TEGURAN LISAN;
- B) TEGURAN TERTULIS;
- C) PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS

2) JENIS HUKUMAN DISIPLIN SEDANG :

- a) PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 (SATU) TAHUN
- b) PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 (SATU) TAHUN
- c) PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 (SATU) TAHUN .

3) JENIS HUKUMAN DISIPLIN BERAT :

- a) PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 (TIGA) TAHUN;
- b) PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH ;
- c) PEMBEBASAN DARI JABATAN .
- d) PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS.
- e) PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS .

**Tindakan
berdasarkan
PP.10 Tahun
1983 Jo. PP 45
Tahun 1990 ;**

PNS wanita menjadi istri kedua/ ketiga, dst dijatuhi hukuman disiplin diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS .

PNS dan atau atasan pejabatnya dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat apabila :

- a) Tidak melaporkan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dalam waktu 1 tahun ;**
- b) Melakukan perceraian tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;**

**Tindakan
berdasarkan
PP.10 Tahun
1983 Jo. PP 45
Tahun 1990 ;**

- c) Beristri lebih dari seorang tanpa izin dari pejabat yang berwenang (untuk Gol. III/d kebawah Bupati, Gol. IV/A Gubernur);**
- d) Hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah ;**
- e) Tidak melaporkan perceraian nya secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadi perceraian ;**
- f) Tidak melaporkan perkawinan nya yang kedua /ketiga secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dlm waktu 1 tahun .**

**Tindakan
berdasarkan
PP.10 Tahun
1983 Jo. PP 45
Tahun 1990 ;**

- ❖ Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila :
 - ✓ alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami,
 - ✓ dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan,
 - ✓ dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

**Tindakan
berdasarkan
PP.53 Tahun
2010 Pasal 3
angka 11 ;**

- a. Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
- b. Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja;
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja ;

**Tindakan
berdasarkan
PP.53 Tahun
2010 Pasal 3
angka 11;**

- a. **Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja ;**
- b. **Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja;**
- c. **Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;**

Tindakan berdasarkan PP.53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 11;

Keterlambatan akan dihitung secara kumulatif dan dikonversi 1 hari kerja sama dengan 7 ½ jam.

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
- b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) samapi dengan 40 (empat puluh) hari kerja ;
- c. Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih .

NO	TINGKAT HUKUMAN	WAKTU KETIDAKHADIRAN	KETERANGAN
1.	HUKUMAN RINGAN a. Teguran Lisan b. Teguran Tertulis c. Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis	5 hari 6 – 10 hari 11 – 15 hari	5 – 15 hari
2.	HUKUMAN SEDANG a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala b. Penundaan Kenaikan Pangkat c. Penurunan Pangkat paling lama 1 Th.	16 – 20 hari 21 – 25 hari 26 – 30 hari	16 – 30 hari
3.	HUKUMAN BERAT a. Penurunan Pangkat paling lama 3 Th. b. Penurunan Jabatan c. Pembebasan Jabatan	31 – 35 hari 36 – 40 hari 41 – 45 hari	31 – 45 hari
	d. Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	46 hari atau lebih	46 hari atau lebih

Catatan :

Masa pelanggaran disiplin secara kumulatif dihitung mulai **Januari** s/d **akhir Desember** tahun berjalan .



**TATA CARA
PEMBERIAN CUTI PNS
(PP 11/2017 & PERATURAN BKN 24/2017)**


Dasar Hukum



Pasal 341
PP 11/2017 tentang Manajemen PNS



PP 24/1976 tentang Cuti PNS
SE Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977
tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pengertian

Cuti

keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti (PYBMC)

PPK atau pejabat yang mendapat delegasi sebagian wewenang dari PPK untuk memberikan cuti.



keputusan pendelegasian wewenang pemberian cuti

Tim Penguji Kesehatan

suatu tim yang dibentuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang beranggotakan dokter pemerintah untuk menguji kesehatan PNS.

Wewenang (Cuti diberikan oleh PPK)

1. menteri di kementerian, termasuk Jaksa Agung dan Kapolri;
2. pimpinan lembaga di LPNK, termasuk Kepala BIN dan pejabat lain yang di tentukan oleh Presiden;
3. Sekjen di sekretariat lembaga negara dan LNS, termasuk Sekretaris MA;
4. gubernur di provinsi; dan
5. bupati/walikota di kabupaten/kota.

PPK dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti, **kecuali** ditentukan lain dalam PP ini atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Cuti bagi PNS yang ditugaskan pada lembaga yang bukan bagian dari K/L diberikan oleh pimpinan lembaga ybs kecuali **CLTN**.

CUTI TAHUNAN

- Lamanya hak atas cuti tahunan adalah 12 hari kerja
- Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 hari kerja
- Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan lebih dari 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 hari kerja
- guru dan dosen yang mendapat liburan disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan

CUTI BESAR

- PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 bulan

CUTI SAKIT

- PNS yang sakit lebih dari 1 hari sampai dengan 14 hari berhak atas cuti sakit
- Hak atas cuti sakit dapat diberikan paling lama 1 tahun & dapat ditambah untuk paling lama 6 bulan
- PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan

CUTI MELAHIRKAN

- Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS berhak atas cuti melahirkan selama 3 bulan

CUTI KARENA ALASAN PENTING




- Pegawai Negeri Sipil berhak atas cuti karena alasan penting paling lama 1 bulan

CUTI BERSAMA

- Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan;
- PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan

CLTN

- PNS yang telah bekerja paling kurang 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara paling lama 3 (tiga) bulan





Cuti Tahunan

- > PNS dan calon PNS
 - > telah bekerja **paling kurang 1 tahun** secara terus menerus
- > Lamanya **12 hari kerja**
 - > tidak digunakan dalam tahun ybs → **paling lama 18 hari kerja**
 - > tidak digunakan 2 tahun atau lebih berturut-turut → **paling lama 24 hari kerja**
 - > yang akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya → **paling lama 12 hari kalender**
- > dapat ditangguhkan → **paling lama 1 tahun** → kepentingan dinas mendesak
 - > sisa hak atas cuti tahunan untuk tahun berjalan → **dihitung penuh dalam tahun berikutnya**



Cuti Besar

**telah bekerja paling singkat
5 tahun secara terus menerus**

**paling lama
3 bulan**

**telah menggunakan
hak atas cuti
tahunan pada tahun
ybs**

dapat ditangguhkan

kurang dari 3 bulan

Cuti Sakit

Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit

1 hari → surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung + surat keterangan dokter

> **1 hari s.d 14 hari** → permintaan secara tertulis kepada PYBMC + surat keterangan dokter

> **14 hari** → permintaan secara tertulis kepada PYBMC + surat keterangan dokter pemerintah

> **paling lama 1 tahun** dapat ditambah untuk **paling lama 6 bulan** → > Tim Penguji Kesehatan

> tidak sembuh dalam jangka waktu tsb → diuji kembali kesehatannya

> belum sembuh dari penyakitnya → diberhentikan dengan hormat dari jabatannya + **UANG TUNGGU**

> gugur kandungan → **paling lama 1 ½ bulan**

> mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya → **sembuh**



Cuti Melahirkan

- Untuk kelahiran **anak pertama s.d ketiga** pada saat menjadi PNS
- Untuk kelahiran anak keempat dst., kepada PNS diberikan CB

Cuti Besar untuk kelahiran anak keempat dst.

- permintaan cuti tsb **tidak dapat ditangguhkan**;
- mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus; dan
- lamanya sama dengan lamanya **cuti melahirkan**

Lamanya

- **3 bulan**
- **kurang dari 3 bulan**

Cuti Karena Alasan Penting

paling lama 1 bulan

PNS
berhak
atas CAP,
apabila:

- ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu **sakit keras** atau meninggal dunia;
- salah seorang anggota keluarga yang dimaksud diatas meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS ybs harus **mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia**; atau
- **melangsungkan perkawinan.**

CAP juga
dapat
diberikan
bagi:

- PNS laki-laki yang **isterinya melahirkan/operasi caesar** dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.
- PNS mengalami **musibah kebakaran rumah atau bencana alam** dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua RT.
- PNS yang ditempatkan pada **perwakilan RI yang rawan dan/atau berbahaya** guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS ybs.

Pemberian
izin
sementara

- tidak dapat menunggu keputusan dari PPK
- pejabat yang tertinggi di tempat PNS ybs bekerja
- harus segera diberitahukan kepada PPK



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
CUTI BERSAMA TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



Presiden

Keppres

Cuti Bersama

tidak mengurangi hak cuti tahunan

PNS yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama



Cuti di Luar Tanggungan Negara

telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak a.l :

- a. mengikuti atau mendampingi suami/ isteri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri;
- b. mendampingi suami/isteri bekerja di dalam/luar negeri;
- c. menjalani program untuk mendapatkan keturunan;
- d. mendampingi anak yang berkebutuhan khusus;
- e. mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus; dan/atau
- f. mendampingi/merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur.

- CLTN, hanya dapat diberikan dengan keputusan PPK setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN
- paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun apabila ada alasan-alasan yang penting memperpanjangnya
- Permintaan/permohonan perpanjangan CLTN dapat dikabulkan atau ditolak
- PPK tidak dapat mendelegasikan kewenangan pemberian CLTN

PNS ybs diberhentikan dari jabatannya & jabatan tsb harus diisi, tidak menerima penghasilan PNS & tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Prosedur
Pengajuan CLTN & Perpanjangan CLTN



PNS mengajukan permintaan/permohonan secara tertulis kepada PPK



PPK atau pejabat lain yang ditunjuk mengajukan permintaan persetujuan kepada Kepala BKN/Kakanreg BKN untuk perpanjangan CLTN keputusan dpt dikabulkan atau ditolak berdsrkan pertimbangan PPK



Kepala BKN/Kakanreg BKN
Disetujui → menandatangani persetujuan
Ditolak → usul persetujuan dikembalikan dg alasan



Keputusan PPK
Persetujuan Kepala BKN/Kakanreg BKN

Selesai CLTN → wajib lapor diri → paling lama 1 bulan

- **PPK wajib mengusulkan persetujuan pengaktifan kembali ke Kepala BKN/Kakanreg BKN**
- **PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali PNS**

PNS yg lapor tetapi tidak dapat dalam jabatan pada instansi induknya, disalurkan pd instansi lain

- **koordinasi PPK & Kepala BKN**
- **mengajukan permintaan pengajuan penyaluran pegawai**
- **Kepala BKN menyampaikan jabatan yg lowong**

**KETENTUAN
LAIN-LAIN**



**CT, CB, CAP
& Cber**

- dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak
- jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PNS ybs

**CT, CB,
CS, CM,
CAP**

- di luar negeri → PPK
- Berlaku Pemberian Izin Sementara
- CS, CM, & CAP juga berlaku terhadap Calon PNS

CLTN

- wajib melaporkan diri secara tertulis kepada instansi induknya
→ **paling lama 1 bulan**
- Cuti Tahunan → telah bekerja secara terus-menerus
paling singkat 1 tahun sejak diaktifkan kembali



TERIMA KASIH